

ABSTRAK

Alfian Hidayat. Konsep Mahar Sebagai Landasan Pernikahan. Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi mahar dalam pernikahan di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, serta bagaimana budaya dan tradisi lokal mempengaruhi penetapan mahar sebagai patokan dalam proses pernikahan. Mahar merupakan bagian penting dalam pernikahan Islam, namun praktik di lapangan sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah menggali pandangan masyarakat serta menelaah sejauh mana mahar dijadikan sebagai standar dalam menilai kelayakan atau keberlangsungan sebuah pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Study kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat, pasangan suami istri, dan pihak keluarga yang terlibat langsung dalam proses pernikahan. Data dianalisis secara tematik untuk mengungkap makna dan praktik yang berkembang di masyarakat terkait mahar. Dalam analisisnya, penulis juga menggunakan rujukan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat para ulama sebagai landasan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar di Kelurahan Pejuang cenderung ditetapkan bukan semata-mata atas dasar ketentuan agama, melainkan dipengaruhi oleh nilai budaya, ekspektasi sosial, dan simbol status keluarga. Masyarakat memandang mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap mempelai wanita dan keluarganya, namun dalam praktiknya kerap menjadi beban dan menjadi ukuran kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Hal ini berdampak pada persepsi sosial terhadap pernikahan dan dalam beberapa kasus menunda bahkan menghalangi terlaksananya pernikahan.

2025

KONSEP MAHAR SEBAGAI LANDASAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria)

Alfian Hidayat

KONSEP MAHAR SEBAGAI LANDASAN PERNIKAHAN

(Studi Kasus di Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria)

Alfian Hidayat

KONSEP MAHAR SEBAGAI LANDASAN PERNIKAHAN

(Studi Kasus di Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Pembimbing Skripsi:

Tazkiah Ashfia, M.H

Disusun Oleh :

Alfian Hidayat

2015002

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

JAKARTA

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Konsep Mahar Sebagai Landasan Pernikahan (Studi Kasus Di Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria), yang disusun oleh Alfian Hidayat dengan Nomor Induk Mahasiswa : 2015002 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 22 April 2025
Pembimbing



Tazkiah Ashfia, M.H
NIDN. 2102039201

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konsep Mahar Sebagai Landasan Pernikahan” yang disusun oleh Alfian Hidayat Nomor Induk Mahasiswa : 2015002 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 28 April 2025 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jakarta, 22 April 2025

Dekan



Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H.

TIM PENGUJI

1. Dr. Kholis Bidayati, S.H., MA
(Penguji 1)


(.....)

2. Maisaroh Harahap, S.Sy., MA
(Penguji 2)


(.....)

3. Tazkiah Ashfia, M.H.
(Pembimbing)


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfian Hidayat

Nim : 2015002

Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 08 Oktober 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Konsep Mahar Sebagai Landasan Pernikahan” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 23 April 2025



Alfian Hidayat

NIM. 2015002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur hanya kepada Allah Swt tuhan yang memberikan berbagai nikmat, rahmat dan pertolongan kepada kita semua. Alhamdulillah telah terselesaikan dengan baik penulisan Skripsi dengan judul “Konsep Mahar Sebagai Patokan Pernikahan dalam Perspektif Imam Syafi’i”. Sholawat dan salam terus tercurah kepada nabi akhir zaman yaitu Baginda Nabi besar Muhammad Saw yang syafaatnya kita nantikan di akhir nanti.

Dalam penyelesaian proposal penelitian ini, tidak terlepas dari upaya bantuan, bimbingan serta pengarahan dari hasil diskusi berbagai pihak. Tidak ada yang bisa penulis berikan selain ucapan terima kasih dan semoga Allah yang akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikannya. Dengan ini ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

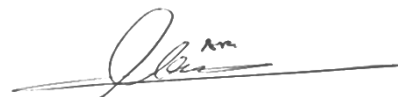
1. **Dr. H. Syahrizal Syarif, MPD., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. **Dr. Muhammad, M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. **Rina Septiani, MA. Hk** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. **Tazkiah Ashfia, M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah memberikan pendidikan, dan pengajaran. Dengan keikhlasan niat dalam mengajar, semoga menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridla Allah SWT dan menjadi ilmu yang bermanfaat.
6. Orang tua, istri dan teman-teman semua yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, jazakallahu khairan.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca nantinya. Khusus untuk penulis pribadi, semoga Skripsi ini dapat diamalkan nantinya dan ilmu-ilmu yang didapat di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dapat menjadi bekal untuk kehidupan di dunia dan di akhirat nanti.

Bekasi, 20 April 2025

Peneliti



Alfian Hidayat

ABSTRAK

Alfian Hidayat. Konsep Mahar Sebagai Landasan Pernikahan. Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi mahar dalam pernikahan di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, serta bagaimana budaya dan tradisi lokal mempengaruhi penetapan mahar sebagai patokan dalam proses pernikahan. Mahar merupakan bagian penting dalam pernikahan Islam, namun praktik di lapangan sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah menggali pandangan masyarakat serta menelaah sejauh mana mahar dijadikan sebagai standar dalam menilai kelayakan atau keberlangsungan sebuah pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Study kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat, pasangan suami istri, dan pihak keluarga yang terlibat langsung dalam proses pernikahan. Data dianalisis secara tematik untuk mengungkap makna dan praktik yang berkembang di masyarakat terkait mahar. Dalam analisisnya, penulis juga menggunakan rujukan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat para ulama sebagai landasan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar di Kelurahan Pejuang cenderung ditetapkan bukan semata-mata atas dasar ketentuan agama, melainkan dipengaruhi oleh nilai budaya, ekspektasi sosial, dan simbol status keluarga. Masyarakat memandang mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap mempelai wanita dan keluarganya, namun dalam praktiknya kerap menjadi beban dan menjadi ukuran kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Hal ini berdampak pada persepsi sosial terhadap pernikahan dan dalam beberapa kasus menunda bahkan menghalangi terlaksananya pernikahan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang seimbang antara pemahaman agama dan kearifan lokal agar penetapan mahar tidak menjadi penghalang, melainkan sarana keberkahan dalam membangun keluarga.

Kata Kunci: Mahar, Pernikahan, Tradisi Lokal

ABSTRACT

Alfian Hidayat. *The Concept of Mahr as a Foundation for Marriage*. Thesis. Jakarta: Islamic Family Law Study Program, Nahdlatul Ulama Indonesia University Jakarta. 2025.

This study aims to understand the implementation of dowry (mahr) in marriage practices in Pejuang Subdistrict, Medan Satria District, and how local culture and traditions influence its determination as a marriage benchmark. Dowry is an essential component of Islamic marriage, but in practice, it is often shaped by prevailing social and cultural norms. This research focuses on exploring community perceptions and examining the extent to which dowry is used as a standard to assess the feasibility or success of a marriage.

This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving community leaders, married couples, and families directly engaged in marriage arrangements. The data were analyzed thematically to reveal the meaning and social practice surrounding dowry in the community. The analysis is supported by references from the Qur'an, Hadith, and opinions of Islamic scholars as normative foundations.

The findings indicate that the determination of dowry in Pejuang Subdistrict is not solely based on religious teachings but is heavily influenced by cultural values, social expectations, and symbolic representations of family status. The community perceives dowry as a form of respect toward the bride and her family; however, in practice, it often becomes a financial burden and a measure of the groom's economic capacity. This perception can delay or even prevent marriages. The study recommends a balanced education between religious understanding and local wisdom to ensure dowry serves as a blessing in building a harmonious family.

Keywords: *Dowry, Marriage, Local Traditio*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	4
E. Deskripsi Fokus.....	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teori	7
1. Pengertian Mahar dalam Islam	7
2. Hukum dan Kedudukan Mahar.....	10
3. Hukum Mahar dalam Islam	11
4. Kedudukan Mahar dalam Akad Nikah.....	12
5. Bentuk dan Nilai Mahar dalam Islam	14
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Mahar	17
7. Perbandingan Pendapat Antar Mazhab tentang Mahar	20
8. Analisis Perbandingan	23
9. Hikmah Penetapan Mahar	24

B. Kerangka Berpikir.....	24
C. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian	26
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
C. Jenis Penelitian.....	27
D. Deskripsi Posisi Peneliti	27
E. Informan Penelitian	27
F. Teknis Pengumpulan Data	28
G. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	29
H. Teknis Analisis Data.....	31
BAB IV	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan.....	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan	46
C. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Di antara syarat penting dalam pernikahan adalah pemberian mahar, yang merupakan simbol penghormatan, penghargaan, serta tanda kesungguhan seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Al-Qur'an menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 4 yang firmanya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَحَلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan” (QS. An-Nisa ayat 4)

Mahar di dalam hukum Islam bukanlah sesuatu yang memberatkan, melainkan bagian dari penghargaan terhadap perempuan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa mahar adalah hak istri sepenuhnya yang wajib diberikan dengan penuh keikhlasan oleh suami sebagai bentuk penghormatan (Al-Nawawi, 1997, h. 223).

Disebutkan dalam banyak literatur fikih bahwa bentuk mahar tidak dibatasi pada nilai tertentu, bahkan dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa pernikahan yang paling diberkahi adalah yang paling ringan maharnya (Dawud, 2000, h. 78).

Pada kenyataannya, dalam realitas sosial, praktik pemberian mahar sering mengalami pergeseran. Mahar tidak lagi hanya dilihat sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, melainkan telah berkembang menjadi lambang status sosial dan gengsi keluarga. Kecenderungan ini mendorong masyarakat untuk menetapkan mahar dengan nilai yang tinggi, seolah-olah menjadi representasi harga diri keluarga perempuan. Hal ini sesuai dengan temuan Clifford Geertz dalam kajiannya, bahwa dalam masyarakat tradisional, unsur ekonomi dalam pernikahan menjadi alat baru pembentukan struktur sosial (Geertz, 1960, h. 182).

Fenomena tersebut terlihat nyata dalam praktik masyarakat Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Penelitian awal menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam masyarakat ini tidak semata-mata mempertimbangkan aspek keikhlasan, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan, hingga latar belakang ekonomi keluarga perempuan. Mahar berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 hingga Rp50.000.000.00 atau emas 10–20 gram dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan standar minimal dalam beberapa kasus. Akibat dari pola pikir ini, banyak calon pengantin laki-laki merasa terbebani secara finansial. Tidak sedikit yang akhirnya menunda pernikahan, berutang, bahkan membatalkan pernikahan karena tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut. Ironisnya, pernikahan yang seharusnya menjadi jalan untuk menyempurnakan separuh agama justru menjadi beban akibat budaya materialistik dalam penetapan mahar.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa mahar bukanlah beban ekonomi, melainkan bentuk penghormatan yang semestinya disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Dalam Fikih Sunnah, ia menegaskan bahwa Rasulullah SAW sendiri selalu memudahkan pernikahan dengan mahar sederhana (Sabiq, 2001, h. 138).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa mahar adalah bentuk penghargaan yang diberikan dengan kerelaan, bukan alat untuk mengukur harga diri atau kedudukan sosial perempuan. Ia menyebut mahar sebagai "hadiah cinta" yang tidak seharusnya dijadikan beban dalam membangun rumah tangga (Shihab, 2007, h. 191).

Agama pun berpandangan bahwa kondisi ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan kemudahan dalam akad nikah dan memudahkan umatnya dalam menikah. Penundaan atau pembatalan pernikahan akibat mahar yang memberatkan juga membawa dampak sosial lainnya, seperti meningkatnya usia menikah, risiko pergaulan bebas, dan ketidakstabilan sosial dalam komunitas masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana praktik penetapan mahar terjadi di masyarakat Kelurahan Pejuang, serta menganalisis dampak sosial yang muncul. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis sekaligus masukan praktis bagi masyarakat dalam meluruskan kembali pemahaman tentang mahar sesuai prinsip ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai mahar sebagai syarat utama dalam pernikahan?
2. Apa saja dampak sosial yang timbul ketika mahar dijadikan tolak ukur dalam pernikahan?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai mahar sebagai syarat utama dalam pernikahan.
2. Untuk menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan akibat menjadikan mahar sebagai tolak ukur dalam pernikahan.

D. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah memahami bagaimana masyarakat Kelurahan Pejuang memandang mahar sebagai bagian dari prosesi pernikahan, serta menelaah dampak sosial yang ditimbulkan akibat tingginya tuntutan mahar, seperti keterlambatan usia pernikahan, beban ekonomi, hingga pergeseran nilai sosial dalam masyarakat.

E. Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji secara lebih dalam tentang praktik penetapan mahar di masyarakat Kelurahan Pejuang, di mana mahar kerap dijadikan tolak ukur keseriusan dan status sosial dalam pernikahan. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap besarnya mahar, serta berbagai dampak negatif yang

timbul, seperti penundaan pernikahan karena ketidakmampuan finansial, tekanan sosial, dan perubahan perilaku generasi muda. Penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya pemahaman yang seimbang antara nilai agama dan realitas sosial dalam menentukan mahar, agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan syariat Islam yang menekankan kemudahan dan keberkahan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi Peneliti

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang ketentuan mahar, agar mahar tidak menjadi beban, tapi tetap sesuai dengan ajaran agama yang memudahkan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan dan mengembangkan pengetahuan dari peneliti tentang ketentuan mahar di dalam agama Islam lewat pengalaman nyata dan sumber keilmuan, khususnya Fikih Imam Syafi'i.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara runtut agar memudahkan pemahaman pembaca. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, deskripsi fokus, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II memuat tinjauan pustaka yang mengkaji konsep mahar dalam pernikahan serta penelitian terdahulu yang relevan. Bab III menjelaskan metode penelitian, mencakup lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab IV memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik mahar di Kelurahan Pejuang serta dampak sosial yang ditimbulkan. Terakhir, Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Mahar dalam Islam

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan *ṣadāq*, *niḥlah*, atau *faridah* yang berarti pemberian. Berdasarkan terminologi syariat, mahar adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri karena akad nikah atau hubungan suami istri yang sah. Mahar bukan sekadar formalitas, tetapi simbol penghormatan terhadap kedudukan perempuan dalam pernikahan. Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مَحَلَّةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (QS. An-Nisa ayat 4)

Berdasarkan ayat ini, pemberian mahar harus dilakukan dengan dasar keikhlasan, bukan paksaan ataupun sekadar formalitas sosial. Secara terminologi syariat, para ulama mendefinisikan mahar sebagai harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri karena akad nikah yang sah.

Imam Nawawi mendefinisikan mahar sebagai "hak istri yang wajib diserahkan oleh suami, sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan pemuliaan terhadap ikatan pernikahan" (Al-Nawawi, 1997, h. 223).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Utsman Shalih yang menyebutkan bahwa mahar merupakan bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap akad pernikahan dan keikhlasan dalam membangun rumah tangga yang sah menurut syariat (Shalih, 2018, h. 45).

Imam Syafi'i dalam Al-Umm menyatakan:

فَإِنَّ الْمَهْرَ مِمَّا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ، وَلَمْ يُقَدِّرْهُ قَدْرًا مَعْلُومًا

"Sesungguhnya menentukan kadar tertentu baginya." (Al-Syafi'i, 2002, h. 29) mahar adalah kewajiban yang Allah tetapkan atas laki-laki dalam pernikahan, dan Allah tidak

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam Islam, mahar memiliki sifat wajib namun tetap fleksibel dalam nilainya, tanpa ada ketentuan minimal atau maksimal. Lebih lanjut, Ibn Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* menjelaskan bahwa mahar adalah "pemberian yang menjadi tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan, sebagai syarat dalam kesempurnaan akad nikah, meskipun bukan syarat sah pernikahan" (Ibn Qudamah, 1997, h. 548).

Literatur fiqh juga menyebutkan bahwa bentuk mahar tidak hanya terbatas pada harta berupa uang atau emas. Bahkan sesuatu yang sederhana, seperti jasa mengajarkan Al-Qur'an, dapat menjadi mahar

sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW:

زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Aku nikahkan kamu dengan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an yang ada padamu." (HR. Bukhari, no. 5135)

Hadits ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam hal mahar, sesuai dengan prinsip dasar Islam yang tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya.

literatur *Ihya' Ulumuddin* karya imam Al-Ghazali menekankan bahwa hakikat mahar adalah bentuk keikhlasan, bukan ukuran harga diri perempuan atau keluarganya. Menurut beliau:

وَالْمَهْرُ فِي أَصْلِهِ إِظْهَارٌ لِلرَّغْبَةِ وَالْإِحْتِرَامِ، لَا ثَمَنًا لِلْبُضْعِ

"Pada asalnya, mahar adalah bentuk penunjukan keinginan dan penghormatan, bukan harga dari kehormatan perempuan." (Al-Ghazali, 2005, h. 125)

Pernyataan imam Al-Ghazali ini mempertegas bahwa Islam menolak pandangan materialistik terhadap mahar.

Dalam praktiknya, Rasulullah SAW sendiri menikahi beberapa istri dengan mahar yang sederhana. Misalnya, beliau menikahi Ummu Habibah dengan mahar empat ratus dirham, dan menikahi Shafiyyah dengan membebaskannya dari perbudakan sebagai maharnya (Al-Mubarakfuri, 2005, h. 469).

Dari penjelasan para ulama ini, dapat disimpulkan bahwa mahar dalam Islam memiliki tiga karakteristik utama: wajib, fleksibel, dan tidak membebani. Mahar bukan sekadar simbol ekonomi, melainkan manifestasi kesungguhan dan keikhlasan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Hukum dan Kedudukan Mahar

Dalam Islam, mahar memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dalam pelaksanaan akad nikah. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri sebagai bagian dari penghormatan atas pernikahan yang sah.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٦٠﴾

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Departemen Agama RI, 2009, h. 77).

Wahbah Az-Zuhaili dalam Ensiklopedi Fikih Islam juga menegaskan bahwa mahar adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan, dan merupakan konsekuensi sah dari akad nikah yang tidak boleh dipersulit dengan nilai yang berlebihan (Zuhaili, 2004, h. 122).

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* bahwa mahar merupakan hak penuh istri yang wajib diberikan suami sebagai bentuk penghormatan dalam akad nikah, dan Islam tidak menetapkan kadar tertentu bagi jumlah mahar, melainkan disesuaikan dengan kemampuan serta kesepakatan kedua belah pihak (Az-Zuhaili, 2007, h. 17).

Ayat ini menjadi dasar utama kewajiban pemberian mahar, menunjukkan bahwa mahar bukan sekadar tradisi sosial, melainkan tuntunan syariat yang memiliki dasar ketentuan hukum (Departemen

Agama RI, 2009, h. 77).

3. Hukum Mahar dalam Islam

Dalam kajian fikih, para ulama menyatakan bahwa mahar berstatus wajib, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umm:

فَإِنَّ الْمَهْرَ بِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الرَّجَالِ فِي النِّكَاحِ

"Sesungguhnya mahar adalah sesuatu yang diwajibkan Allah atas laki-laki dalam pernikahan." (Al-Syafi'i, 2002, h. 29)

Pemberian mahar menjadi salah satu konsekuensi dari sahnya akad nikah, meskipun bukan merupakan rukun nikah. Artinya, akad nikah tetap sah meskipun tidak disebutkan mahar dalam ijab kabul, namun kewajiban mahar tetap mengikat suami setelah akad dilangsungkan (Al-Nawawi, 1997, h. 347). Dalil lain tentang kewajiban mahar dapat ditemukan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

تَزَوَّجُوا عَلَى قَلِيلٍ مِنَ الْمَهْرِ

"Menikahlah walaupun hanya dengan mahar yang sedikit." (HR. Abu Dawud No. 2117)

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki kemudahan dalam pemberian mahar, sehingga tidak menjadi beban berat bagi calon mempelai laki-laki.

Mazhab Syafi'i mengatakan apabila mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, maka istri tetap berhak mendapatkan mahar al-mitsl (mahar standar yang layak), yaitu sejumlah mahar yang biasa

diterima perempuan sejenis di lingkungan sosialnya (Al-Syafi'i, 2002, h. 30).

Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menambahkan bahwa meskipun mahar tidak menjadi rukun, pengesahan mahar adalah bentuk ikatan tanggung jawab suami terhadap istri, dan merupakan bentuk penghormatan yang melekat sejak terjadinya akad (Ibn Qudamah, 1997, h. 550).

4. Kedudukan Mahar dalam Akad Nikah

Secara hukum, mahar memiliki beberapa kedudukan penting dalam akad nikah, yaitu:

a. Sebagai Bukti Keseriusan dalam Pernikahan

Mahar menjadi simbol kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Mahar bukanlah harga perempuan, melainkan lambang komitmen dan niat baik (Al-Ghazali, 2005, h. 127).

b. Sebagai Hak Penuh Perempuan

Setelah akad nikah, mahar sepenuhnya menjadi milik istri dan tidak boleh diambil atau dikurangi oleh pihak manapun, termasuk keluarga (QS. An-Nisa ayat 4).

Ibn Manzur menegaskan dalam *Lisan al-‘Arab* bahwa istilah *ṣadaq* secara bahasa bermakna "kejujuran", sehingga pemberian mahar sejatinya merupakan bentuk kejujuran niat dalam membina rumah tangga (Ibn Manzur, 1990, h. 188).

Tidak Membatalkan Akad Bila Tidak Disebutkan Dalam hukum fiqh, meskipun mahar tidak disebutkan secara eksplisit saat akad, pernikahan tetap sah, dan suami tetap berkewajiban membayar mahar yang pantas kemudian (Al-Syafi'i, 2002, h. 31).

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

"tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya."

Ayat ini mengisyaratkan bahwa mahar bisa disepakati, kemudian setelah akad berlangsung, atau ditentukan berdasarkan kebiasaan masyarakat.

c. Mempertegas aspek Ekonomi dalam Pernikahan

Mahar juga memperlihatkan adanya dimensi ekonomi dalam ikatan pernikahan, namun bukan dalam pengertian transaksi jual beli, melainkan sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan (Al-Ghazali, 2005, h. 128).

d. Prinsip Kemudahan dalam Mahar

Salah satu prinsip utama dalam syariat Islam adalah mengutamakan kemudahan dalam urusan pernikahan.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

"Sesungguhnya wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad No. 24595)

Hadits ini menunjukkan bahwa keberkahan pernikahan tidak diukur dari besar kecilnya mahar, tetapi dari ketulusan, kemudahan, dan niat baik kedua belah pihak.

Oleh karena itu, budaya menetapkan mahar yang berlebihan bertentangan dengan prinsip Islam yang menganjurkan kesederhanaan dan keberkahan dalam rumah tangga.

5. Bentuk dan Nilai Mahar dalam Islam

Dalam syariat Islam, bentuk dan nilai mahar tidak dibatasi secara kaku. Islam memberikan kelonggaran kepada calon suami dalam menentukan mahar, sesuai dengan kemampuan finansialnya, selama sesuatu itu memiliki nilai manfaat dan dapat diterima oleh syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang memudahkan urusan umatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan.

a. Bentuk Mahar

Bentuk mahar dalam Islam sangat beragam, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Mahar dapat berupa:

1) Harta Benda

Mahar paling umum adalah harta benda, seperti uang, emas, tanah, atau barang berharga lainnya. Ini

sesuai dengan kebiasaan di masa Rasulullah SAW maupun dalam masyarakat Islam sampai saat ini (Al-Nawawi, 1997, h. 350).

2) Jasa atau Manfaat

Selain harta, mahar juga dapat berupa manfaat atau jasa. Sebagaimana dalam hadits:

رَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Aku nikahkan kamu dengan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an yang ada padamu." (HR. Bukhari, No. 5135)

Hadits ini menunjukkan bahwa jasa seperti mengajarkan Al-Qur'an dapat dijadikan mahar, selama disepakati kedua belah pihak.

3) Sesuatu yang Bernilai Menurut Syariat

Menurut Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*, syarat mahar adalah sesuatu yang bernilai menurut pandangan syariat, baik berbentuk barang atau manfaat, serta dapat diserahkan secara hukum (Ibn Qudamah, 1997, h, 552).

b. Nilai Mahar

Dalam Islam, tidak ada ketentuan batas minimal atau maksimal mahar. Prinsip yang diutamakan adalah kesesuaian dengan kemampuan calon suami serta kerelaan kedua belah pihak. Imam Syafi'i menyatakan:

وَلَيْسَ لِلصَّدَاقِ حَدٌّ أَقْلُهُ، بَلْ كُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَالًا صَحَّ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا

"Tidak ada batasan minimal untuk mahar. Apa saja yang sah menjadi harta, sah pula dijadikan mahar." (Al-Syafi'i, 2002, h. 32)

Hal ini diperkuat dengan kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Sulaim, yang mahar pernikahannya hanyalah keislaman suaminya, Abu Talhah, tanpa imbalan materi yang besar (Al-Mubarakfuri, 2005, h. 473)

Madzhab Hanafi menetapkan bahwa minimal mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai sekurang-kurangnya satu dirham (sekitar 2,975 gram perak), untuk menjaga nilai keseriusan dalam akad (Ibn Abidin, 2003, h. 410).

Sementara Madzhab Maliki berpendapat bahwa nilai minimal mahar hendaknya tidak kurang dari seperempat dinar atau sesuatu yang sebanding (Al-Dardir, 2001, h. 315). Meski demikian, semua madzhab sepakat bahwa kemudahan tetap lebih diutamakan.

c. Prinsip Kesederhanaan dalam Nilai Mahar

Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kesederhanaan dalam menetapkan nilai mahar. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

"Wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad No. 24595)

Hadits ini menunjukkan bahwa keberkahan dalam pernikahan tidak terletak pada besarnya mahar, melainkan pada ketulusan dan kesederhanaan.

Dalam *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali menegaskan bahwa memudahkan mahar akan lebih membawa ketenteraman dan mempererat hubungan antara suami dan istri (Al-Ghazali, 2005, p. 129).

Oleh karena itu, dalam praktiknya, masyarakat Muslim dianjurkan untuk menetapkan mahar secukupnya, tanpa berlebihan, sehingga pernikahan menjadi lebih mudah dijalani dan penuh keberkahan.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Mahar

dalam pernikahan tidak semata-mata berdasarkan prinsip keikhlasan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. Banyak faktor eksternal yang turut mempengaruhi besaran dan bentuk mahar, baik dari sisi ekonomi, budaya, sosial, hingga keagamaan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi penetapan mahar dalam praktik sosial masyarakat Muslim, yakni sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga calon mempelai perempuan sering kali menjadi salah satu faktor dominan dalam menentukan besaran mahar. Semakin tinggi status ekonomi keluarga, semakin tinggi pula ekspektasi

terhadap jumlah mahar. Hal ini sejalan dengan temuan Clifford Geertz dalam studinya tentang masyarakat tradisional, di mana aspek ekonomi menjadi instrumen pembentukan struktur sosial (Geertz, 1960, h. 182).

Ramulyo (2010, h. 87) juga menyoroti bahwa dalam konteks hukum Islam di Indonesia, nilai mahar kerap dipengaruhi oleh hukum adat serta kebiasaan sosial, yang terkadang menyulitkan tercapainya tujuan pernikahan secara syar'i.

Dalam perspektif Islam, kendati syariat membolehkan mahar yang beragam sesuai kemampuan, prinsip kemudahan tetap lebih diutamakan. Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah ayat 185)

Ayat ini menggarisbawahi bahwa aspek ekonomi tidak seharusnya menjadi hambatan dalam pernikahan.

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan calon mempelai perempuan juga berpengaruh dalam penentuan mahar. Semakin tinggi jenjang pendidikan, biasanya tuntutan mahar juga

semakin meningkat. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa pendidikan membawa peningkatan status sosial yang harus diimbangi dengan penghormatan lebih dalam bentuk mahar (Nurhasanah, 2018, h. 43).

Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari aspek duniawi seperti pendidikan melainkan dari ketakwaannya kepada Allah SWT.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujuraat ayat 13)

c. Faktor Sosial dan Budaya

Adat dan budaya lokal turut memberikan pengaruh signifikan terhadap standar mahar. Dalam masyarakat tertentu, mahar menjadi simbol kehormatan keluarga dan ukuran status sosial. Mahar yang tinggi dianggap sebagai bentuk kebanggaan dan prestise keluarga perempuan (Zainuddin, 2017, h. 58).

Fenomena ini dalam pandangan Islam perlu dikritisi, sebab Rasulullah SAW justru mengajarkan kesederhanaan dalam pernikahan. Sebagaimana sabdanya:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

"Sesungguhnya wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad No.

24595)

Dengan demikian, standar sosial dan budaya tidak boleh mengalahkan prinsip keberkahan dan kemudahan dalam pernikahan.

d. Faktor Agama dan Pemahaman Keislaman

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang benar tentang mahar sering menjadi faktor penyebab ketidaksesuaian praktik dengan prinsip syariat. Banyak yang memahami bahwa mahar adalah bentuk nilai jual perempuan, padahal mahar adalah bentuk penghargaan dan kejujuran niat membangun rumah tangga (Al-Ghazali, 2005, h. 125).

Dalam Al-Majmu', Imam Nawawi menjelaskan:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ قَلِيلًا لِأَنَّهُ أَكْثَرُ بَرَكَةً

"Disunnahkan mahar itu sedikit karena lebih banyak membawa keberkahan." (Al-Nawawi, 1997, h. 347)

Oleh sebab itu, edukasi keagamaan yang benar sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam pemahaman keliru yang mempersulit akad nikah.

7. Perbandingan Pendapat Antar Mazhab tentang Mahar

Seluruh madzhab fikih sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri sebagai bagian dari konsekuensi akad nikah. Namun, terdapat beberapa

perbedaan dalam penentuan batas minimal mahar, bentuk mahar, dan fleksibilitas pemberiannya. Berikut ini perbandingan pandangan empat madzhab besar dalam Islam:

a. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batas minimal maupun maksimal dalam penetapan mahar. Segala sesuatu yang memiliki nilai harta dapat dijadikan mahar, baik berupa barang, uang, atau jasa.

Imam Syafi'i dalam Al-Umm menjelaskan:

وَلَيْسَ لِلصَّدَاقِ حَدٌّ مُقَدَّرٌ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثَرَةِ

"Tidak ada batasan tertentu dalam mahar, baik dalam jumlah kecil maupun besar." (Al-Syafi'i, 2002, h. 32)

Artinya, fleksibilitas dalam menentukan mahar sangat dianjurkan selama disepakati kedua belah pihak. Selain itu, apabila mahar tidak disebutkan dalam akad, maka secara otomatis istri berhak memperoleh mahar al-mitsl, yaitu mahar yang umumnya diberikan kepada perempuan sejenis dalam komunitas sosialnya.

b. Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi memberikan batas minimal mahar, yaitu sebesar satu dirham atau senilai 2,975 gram perak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan nilai ekonomis minimal agar pemberian mahar tetap mengandung makna

penghormatan terhadap istri (Ibn Abidin, 2003, h. 410).

Dalam literatur Hanafiyah, disebutkan:

أَقْلُ مِقْدَارِ الْمَهْرِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ

"Batas minimal mahar adalah satu dirham." (Ibn Abidin, 2003, h. 411)

Sebagaimana madzhab lainnya, Madzhab Hanafi tetap menganjurkan kesederhanaan dan kemudahan dalam pemberian mahar.

c. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki juga memperbolehkan mahar dalam bentuk apapun yang memiliki nilai, tetapi ada kecenderungan bahwa nilai mahar hendaknya tidak kurang dari seperempat dinar atau setara dengan nilai barang berharga tertentu.

Dalam *Al-Sharh Al-Kabir* karya Al-Dardir disebutkan:

وَأَقْلُهُ قِيَمَةُ رُبْعِ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ

"Batas minimal mahar adalah senilai seperempat dinar emas." (Al-Dardir, 2001, h. 315)

Madzhab Maliki juga menekankan bahwa dalam keadaan darurat atau ketidakmampuan finansial, mahar sekecil apapun tetap sah asalkan disepakati kedua belah pihak.

8. Analisis Perbandingan

Keempat mazhab besar tersebut dapat disimpulkan bahwa Semua mazhab mengakui kewajiban mahar dalam pernikahan. Mazhab Hanafi dan Maliki menetapkan batas minimal nilai mahar, sedangkan Syafi'i dan Hanbali tidak. Di sisi lain, Nenden Suryani (2015, h. 128) dalam kajian tentang budaya Sunda menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap mahar lebih sering dibentuk oleh konstruksi sosial daripada pendapat fikih, sehingga standar mahar cenderung ditentukan oleh prestise budaya ketimbang prinsip kesederhanaan syar'i. Prinsip umum dari semua madzhab adalah mempermudah, mengutamakan kerelaan, dan menjaga keberkahan pernikahan. Meskipun terdapat sedikit perbedaan teknis, seluruh madzhab Islam tetap berlandaskan pada dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang mengajarkan bahwa mahar harus menjadi sarana kemudahan dan bukan beban.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

"Sesungguhnya wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad No. 24595)

Keempat madzhab ini tampak bahwa Islam secara umum memudahkan urusan mahar, dengan tetap memberi ruang fleksibilitas sesuai kemampuan calon suami. Padahal, secara syariat, Islam lebih mengutamakan kesederhanaan agar tidak membebani.

9. Hikmah Penetapan Mahar

Penetapan mahar dalam Islam bukan sekadar syarat dalam akad nikah, melainkan memiliki berbagai hikmah yang luhur. Mahar berfungsi menjaga kehormatan perempuan, membuktikan kesungguhan calon suami, serta membedakan hubungan halal dari hubungan yang tidak sah.

Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مَخْلَّةً

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (An-Nisa ayat 4)

B. Kerangka Berpikir

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara konsep mahar dalam Islam dengan praktik masyarakat modern, khususnya di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria.

Alur pemikiran penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep Mahar dalam Perspektif Islam.

Berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama empat madzhab, mahar seharusnya ringan dan penuh keikhlasan.

2. Realitas Sosial dalam Penetapan Mahar

Dalam praktik masyarakat, mahar ditentukan oleh faktor dari ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya, sehingga terkadang membebani calon pengantin pria.

1. Dampak Sosial Penetapan Mahar yang Tinggi

- a) Penundaan usia menikah.
- b) Meningkatnya utang untuk biaya pernikahan.
- c) Potensi perceraian dini akibat tekanan ekonomi.
- d) Pergeseran nilai pernikahan menjadi ajang pamer status.

2. Upaya Meluruskan Pemahaman Mahar

Melalui edukasi keagamaan, peran tokoh masyarakat, serta penguatan nilai kesederhanaan dalam budaya pernikahan.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung tema ini antara lain:

Nurhasanah (2018) dalam penelitiannya di Universitas Islam Negeri Jakarta menunjukkan bahwa penerapan mahar ringan lebih sesuai dengan konsep fiqh munakahat.

Maulida (2020) dalam penelitian di Kabupaten X menemukan bahwa tingginya mahar meningkatkan angka keterlambatan pernikahan dan meningkatkan praktik pernikahan siri.

Zainuddin (2017) dalam penelitian di Bekasi menyatakan bahwa latar belakang ekonomi keluarga perempuan berpengaruh besar terhadap tingginya nilai mahar.

Penelitian ini berbeda karena fokus pada masyarakat Kelurahan Pejuang dan mencoba mengkaji lebih dalam faktor sosial serta solusi syar'i.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna fenomena sosial berdasarkan perspektif subjek yang diteliti, bukan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2017, h. 9). Studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena spesifik, yaitu praktik penetapan mahar dalam masyarakat Kelurahan Pejuang.

Menurut Moleong (2017, h. 6), penelitian kualitatif cocok digunakan untuk menggali nilai, persepsi, motivasi, serta makna tindakan sosial dalam konteks nyata. Karena itu, metode ini dianggap relevan untuk mengkaji pandangan masyarakat terhadap mahar serta dampak sosial yang ditimbulkannya.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember hingga Maret 2024 di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Lokasi ini dipilih karena dinilai relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu kecenderungan masyarakat menjadikan mahar sebagai indikator status sosial. Sugiyono (2017, h. 61) menyatakan bahwa pemilihan lokasi penelitian secara purposive dilakukan dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut paling sesuai untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penulis memperoleh data melalui survei lapangan untuk memahami konsep mahar yang digunakan pada masyarakat Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi (Muhaimin, 2020, h. 89).

D. Deskripsi Posisi Peneliti

Penelitian Ini menggunakan metode kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama (human instrument) dalam proses pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2017, h. 62). Sebagai instrumen utama, peneliti berperan dalam merancang penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil penelitian.

Latar belakang peneliti sebagai individu yang memahami nilai-nilai keislaman serta sosial budaya masyarakat Bekasi memudahkan proses pendekatan kepada informan. Namun, untuk menjaga objektivitas, peneliti menerapkan prinsip kesadaran reflektif dan triangulasi data sebagaimana disarankan oleh Moleong (2017, h. 170).

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek yang dianggap memiliki informasi relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2017, h. 64).

Adapun informan yang terlibat adalah:

1. Ust. Ahmad – Ketua DKM Masjid Al-Falah
2. Ibu Nurhayati – Ibu RW
3. Budi Santoso – Staf KUA Kecamatan Medan Satria
4. H. Jamaludin – Tokoh masyarakat RW 03
5. Nabila Zahira – Warga yang menikah tahun 2023
6. Rofiq Hidayat – Warga yang belum menikah

Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan sudut pandang dari berbagai latar belakang, baik keagamaan, sosial, maupun administratif.

F. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi:

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*):

Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari para informan. Wawancara memungkinkan peneliti memahami persepsi, sikap, dan pengalaman informan terkait mahar (Sugiyono, 2017, h. 72). Menurut Lexy J. Moleong, teknik wawancara mendalam efektif digunakan dalam riset sosial karena membuka ruang dialog dan fleksibilitas dalam penggalan makna (Moleong, 2007, h. 186).

2. Observasi Partisipatif:

Peneliti mengamati secara langsung berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan pernikahan, seperti acara lamaran, akad nikah, dan resepsi (Moleong, 2017, h. 176).

3. Studi Dokumentasi:

Peneliti mengumpulkan dokumen seperti catatan administrasi KUA, foto prosesi pernikahan, dan dokumen sosial lainnya untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi.

G. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Kisi-kisi instrumen wawancara disusun untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dengan fokus penelitian. Kisi-kisi ini terbagi menjadi tiga bagian: pertanyaan umum, pertanyaan khusus, dan pertanyaan reflektif.

No	Aspek	Pertanyaan	Tujuan
1.	Pandangan Umum	Bagaimana pandangan Bapak ibu tentang mahar dalam pernikahan secara umum	Memahami persepsi dasar tentang mahar
2.	Bentuk Mahar	Apa bentuk mahar yang paling sering digunakan di lingkungan tempat bapak/ibu?	Mengidentifikasi bentuk umum mahar
3.	Penetapan Mahar	Apakah penetapan mahar cenderung dilakukan oleh keluarga laki-laki atau perempuan?	Mengetahui pola pengambilan keputusan
4.	Hambatan Pernikahan	Apakah mahar sering menjadi faktor	Mengidentifikasi dampak Sosial

No	Aspek	Pertanyaan	Tujuan
		penghambat pernikahan?	
5.	Status Sosial	Apakah mahar dipengaruhi oleh tingkat pendidikan atau status sosial?	Mengkaji hubungan antara mahar dan struktur sosial
6.	Mazhab Syafi'i	Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana mahar dipandang dalam mazhab imam Syafi'i?	Menggali pemahaman keagamaan tentang mahar
7.	Sah Tidaknya Nikah	Apakah mahar menjadi tolak ukur sah/tidaknya pernikahan menurut masyarakat?	Mengetahui persepsi masyarakat terhadap syarat sah nikah
8.	Solusi	Apa saran agar mahar tidak menjadi beban dalam pernikahan?	Mencari solusi dari masyarakat
9.	Dukungan Edukasi	Apakah bapak/ibu mendukung edukasi tentang hukum mahar dalam Islam?	Mengukur dukungan terhadap penyuluhan keagamaan

H. Teknis Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), dengan tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data:

Proses memilih, memusatkan, dan menyederhanakan data untuk menyoroti tema-tema penting sesuai fokus penelitian (Miles, Huberman & Saldana, 2014, h. 10).

2. Penyajian Data:

Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi (Miles, Huberman & Saldana, 2014, h. 13).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:

Menyusun pola-pola makna dari data yang telah dianalisis dan melakukan verifikasi melalui triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil (Miles, Huberman & Saldana, 2014, h. 14).

4. Teknik Validasi Data

Agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan teknik validasi sebagai berikut:

a) Triangulasi Sumber:

Membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan (Moleong, 2017, h. 330).

c) Triangulasi Teknik:

Menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengecek keakuratan data (Sugiyono, 2017, h. 125).

d) Member Checking:

Menyampaikan hasil sementara kepada informan untuk memperoleh konfirmasi keakuratan interpretasi data (Moleong, 2017, h. 331).

e) Audit Trail:

Mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari perencanaan hingga penarikan kesimpulan. Dalam pendekatan studi kualitatif, validasi data juga dapat diperkuat dengan metode prolonged engagement dan peer debriefing atau dalam bahasa Indonesia strategi penelitian dilapangan yang lama dan diskusi terkait pembahasan, seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2016, h. 328), guna meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan hasil temuan lapangan yang berkaitan dengan konsep mahar sebagai patokan pernikahan di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, serta analisis terhadap dampak sosialnya. Hasil ini disusun berdasarkan wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, warga setempat, serta tinjauan terhadap referensi keislaman dan budaya lokal.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam pandangan masyarakat Kelurahan Pejuang, mahar dipahami sebagai sesuatu yang wajib dalam pernikahan, tetapi tidak harus menjadi beban yang berat. Seperti yang disampaikan oleh Ust. Ahmad, Ketua DKM Masjid Al-Falah, bahwa "mahar itu wajib, namun jangan sampai memberatkan. Yang penting ada niat baik dan kemampuan dari calon suami" (Wawancara dengan Ust. Ahmad, 2025). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (QS An-Nisa: 4)

Pemahaman tersebut juga didukung oleh tokoh masyarakat lain, H. Jamaludin, yang menyatakan bahwa mahar adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan, bukan alat untuk pamer status sosial. Menurut beliau, kesalahpahaman tentang tujuan mahar ini masih

banyak terjadi di masyarakat (Wawancara dengan H. Jamaludin, 2025).

2. Bentuk Mahar yang Umum Digunakan

Bentuk mahar yang sering digunakan di Kelurahan Pejuang adalah uang tunai dan emas. Beberapa informan, seperti Ibu Nurhayati dan Bapak Budi Santoso, menyebutkan bahwa selain uang dan emas, terkadang ada tambahan berupa perabotan rumah tangga (Wawancara dengan Ibu Nurhayati, 2025; Wawancara dengan Budi Santoso, 2025).

Dalam hadits Rasulullah ﷺ juga disebutkan tentang kelonggaran bentuk mahar:

التَّمَسُّنُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"Carilah (mahar), walaupun hanya sebarang cincin dari besi." (HR. Bukhari, no. 5129)

Ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi bentuk mahar pada sesuatu yang mewah, melainkan memperbolehkan segala sesuatu yang memiliki nilai, selama ada keikhlasan di dalamnya.

3. Penetapan Mahar dalam Proses Pernikahan

Penetapan mahar dalam praktik masyarakat Kelurahan Pejuang umumnya berasal dari pihak perempuan. Menurut Ust. Ahmad dan Ibu Nurhayati, keluarga pihak perempuan sering kali yang menentukan besaran mahar, meskipun dalam beberapa kasus dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak (Wawancara dengan Ust. Ahmad, 2025; Wawancara dengan Ibu Nurhayati, 2025).

Budi Santoso, staf KUA Medan Satria, juga mengonfirmasi bahwa kecenderungan tersebut sering terjadi, dan sering kali nilai mahar dipengaruhi oleh keinginan keluarga besar, bukan semata-mata calon mempelai perempuan (Wawancara dengan Budi Santoso, 2025).

Imam Syafi'i dalam Al-Umm menegaskan:

فَالْمَهْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ، لَمْ يُقَدِّرِ اللَّهُ فِيهِ قَدَرًا مَعْلُومًا

Artinya: *"Mahar adalah kewajiban atas laki-laki terhadap perempuan, dan Allah tidak menentukan kadarnya secara pasti."* (Asy-Syafi'i, 2002, p. 29).

Ini menandakan bahwa Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam penetapan mahar.

4. Mahar sebagai Hambatan Pernikahan

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mahar sering menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya pernikahan. Seperti disampaikan oleh Rofiq Hidayat, seorang warga yang belum menikah, bahwa ia hampir gagal menikah karena belum mampu memenuhi nominal mahar yang diminta (Wawancara dengan Rofiq Hidayat, 2025).

Ibu Nurhayati juga mengungkapkan bahwa ada beberapa pasangan muda yang membatalkan rencana pernikahan karena mahar yang terlalu tinggi (Wawancara dengan Ibu Nurhayati, 2025).

Fenomena ini tentu bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan:

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِمَهْرٍ قَلِيلٍ

"Menikahlah walaupun dengan mahar yang sedikit." (HR. Abu Dawud, no. 2117) (Abu Dawud, 2000, h. 78).

3. Pengaruh Status Sosial dan Pendidikan terhadap Mahar

Status sosial dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam penetapan mahar. Menurut pengakuan Bapak Budi Santoso dan Ibu Nurhayati, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, biasanya semakin tinggi pula ekspektasi terhadap mahar yang harus diberikan (Wawancara dengan Budi Santoso, 2025; Wawancara dengan Ibu Nurhayati, 2025). Hal ini sesuai dengan penelitian Geertz yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, unsur ekonomi dalam pernikahan menjadi alat baru pembentukan struktur sosial (Geertz, 1960, h. 182).

4. Pemahaman Masyarakat tentang Pandangan Imam Syafi'i

Meskipun sebagian besar informan mengaku pernah mendengar pandangan Imam Syafi'i tentang mahar, namun pemahaman mendalam tentang fleksibilitas mahar belum sepenuhnya tersebar luas. Misalnya, Nabila Zahira, seorang warga yang menikah tahun 2023, mengatakan bahwa ia memilih mahar sederhana berupa emas dan Al-Qur'an, berlandaskan pada pemahaman bahwa mahar tidak perlu memberatkan (Wawancara dengan Nabila Zahira, 2025).

Pemikiran ini selaras dengan prinsip fikih Syafi'i bahwa mahar boleh berupa sesuatu yang sederhana dan bermanfaat.

5. Persepsi tentang Mahar sebagai Syarat Sah Nikah

Banyak masyarakat masih salah kaprah dengan menganggap bahwa mahar merupakan syarat sah dalam pernikahan. Padahal, menurut fikih Syafi'i, mahar adalah hak istri yang wajib diberikan, tetapi bukan termasuk rukun nikah (Al-Nawawi, 1997, h. 223). Ust. Ahmad juga menegaskan bahwa banyak masyarakat yang perlu diluruskan pemahamannya mengenai hal ini (Wawancara dengan Ust. Ahmad, 2025).

Ahmad Hasan berpandangan, mahar bukan termasuk rukun nikah, namun merupakan konsekuensi dari akad yang sah. Ia menekankan pentingnya edukasi fikih kepada masyarakat untuk menghindari miskonsepsi dalam praktik pernikahan (Hasan, 2000, h. 220).

6. Solusi dan Saran dari Masyarakat

Sebagian besar informan memberikan saran agar edukasi kepada masyarakat tentang mahar perlu lebih digencarkan. H. Jamaludin mengusulkan adanya pendekatan dari para tokoh agama untuk memberikan pemahaman yang benar terkait mahar dalam pernikahan (Wawancara dengan H. Jamaludin, 2025). Budi Santoso dari KUA Medan Satria juga menyatakan bahwa pihak KUA siap

membantu melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi persepsi keliru tentang mahar (Wawancara dengan Budi Santoso, 2025).

Yusuf Qardhawi dalam Fatwa Kontemporer menyarankan agar para tokoh agama menjadi teladan dalam menyederhanakan pernikahan, termasuk dalam penetapan mahar. Ia menyebut bahwa keberkahan akan lebih mudah diraih dengan kesederhanaan dan keikhlasan kedua belah pihak (Qardhawi, 2005, h. 100).

B. Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat terhadap Mahar sebagai Landasan Pernikahan

Masyarakat Kelurahan Pejuang memandang tidak hanya sebagai kewajiban syar'i, melainkan juga sebagai simbol status sosial dan ukuran keseriusan calon mempelai pria. Masyarakat cenderung menjadikan mahar sebagai ukuran *prestise*, sehingga besaran mahar yang tinggi kerap kali dianggap mencerminkan kesuksesan atau kemampuan ekonomi pihak laki-laki.

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap mahar sebagai syarat harga diri keluarga perempuan. Seorang tokoh masyarakat menyebutkan jika mahar yang diberikan berupa nominal yang kecil, masyarakat pada umumnya, atau keluarga si calon yang bersangkutan akan merasa tidak dihargai.

Secara syariat Islam, mahar tidaklah dimaksudkan untuk membebani pihak laki-laki, melainkan sebagai bentuk penghormatan. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...” (QS. An-Nisa ayat 4)

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar harus diberikan sebagai bentuk penghormatan, bukan untuk dijadikan ajang adu gengsi atau beban finansial. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Tradisi lokal seringkali membuat nominal mahar ditentukan oleh standar sosial di lingkungan tersebut, bukan oleh kemampuan atau kesepakatan yang tulus antara kedua pihak.

Bahkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW dijelaskan:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (ringan)." (HR. Abu Dawud)

Ini memperkuat pandangan bahwa Islam menganjurkan kemudahan dalam urusan mahar, bukan kemewahan. Di masyarakat Kelurahan Pejuang, sebagian keluarga menetapkan mahar berdasarkan jenjang pendidikan atau status pekerjaan calon mempelai laki-laki. Contohnya, mahar untuk lulusan sarjana bisa lebih tinggi daripada lulusan SMA. Hal ini menandakan bahwa mahar tidak lagi berdiri murni sebagai bentuk ibadah, melainkan mulai dipengaruhi oleh logika transaksi dan gengsi sosial.

1) Dampak Sosial dari Penetapan Mahar sebagai Landasan Pernikahan

Dampak sosial dari praktik penetapan mahar yang tinggi cukup signifikan. Pertama, munculnya penundaan usia pernikahan karena calon mempelai pria merasa belum sanggup memenuhi standar mahar yang diharapkan keluarga perempuan. Hal ini turut berkontribusi pada meningkatnya angka pernikahan usia lanjut di kalangan masyarakat setempat.

Kedua, dalam beberapa kasus, pihak laki-laki sampai harus berhutang untuk memenuhi nominal mahar yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan beban finansial di awal pernikahan yang seharusnya menjadi masa membangun kehidupan rumah tangga secara bertahap. Bahkan ada kasus yang disebutkan oleh salah satu narasumber bahwa pihak laki-laki harus menjual kendaraan pribadi demi memenuhi tuntutan mahar.

Ketiga, penetapan mahar yang tinggi juga dapat memicu konflik antar keluarga. Ketika tidak ada kesepakatan yang adil mengenai mahar, pernikahan bisa tertunda bahkan batal. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang menekankan kemudahan dan keberkahan. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menyebutkan: *“Jika dalam penetapan mahar terjadi kesulitan dan perselisihan, maka lebih baik ditinggalkan dan kembali kepada yang ringan.”*

Hukum Islam berpandangan, selama mahar telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak memberatkan, maka tidak ada batas minimal maupun maksimal, tetapi ketika masyarakat menjadikannya sebagai patokan kemapanan tanpa mempertimbangkan kondisi pihak laki-laki, maka makna ibadah dari mahar menjadi kabur. Menurut fikih Syafi'i, mahar disebut sebagai hak istri yang wajib diberikan oleh suami dalam akad nikah. Imam asy-Syafi'i menjelaskan dalam al-Umm:

"وكل من نكح امرأة نكاحاً صحيحاً فالمهر لازم له، قلّ أو كثر"

"Siapa saja yang menikahi seorang wanita dengan akad yang sah, maka mahar menjadi kewajiban baginya, sedikit atau banyak." (Asy-Syafi'i, al-Umm, Jilid 5, h. 73)

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan baku dalam jumlah mahar, dan hukum asalnya adalah kelapangan, bukan kemewahan. Namun, ketika masyarakat menetapkan standar yang terlalu tinggi, banyak dampak sosial negatif muncul, sebagaimana berikut:

1) Terjadinya Ketimpangan dan Diskriminasi

Standarisasi mahar berdasarkan status sosial membuat keluarga dari kalangan ekonomi bawah merasa terkucil. Mereka yang tidak mampu memberi mahar tinggi dianggap kurang layak untuk menikahi perempuan dari keluarga yang lebih berada. Hal ini bertentangan dengan semangat Islam yang mendorong persamaan derajat dan kemudahan menikah.

Seorang narasumber menyatakan bahwa anaknya yang memiliki keinginan untuk menikah, ditolak karena maharnya dianggap tidak sesuai, padahal sebelumnya mahar tersebut sudah disepakati. Hal ini berubah dikarenakan tetangga yang bersangkutan memandang tidak sesuai. Kondisi semacam ini menyebabkan praktik pernikahan selektif yang hanya mempertimbangkan ekonomi, bukan lagi murni berlandaskan agama dan akhlak sebagai syarat utama.

Diskriminasi ini menciptakan lapisan sosial baru dalam masyarakat, di mana keluarga dari kalangan ekonomi rendah merasa inferior dan kehilangan akses terhadap proses pernikahan yang ideal. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada kecenderungan bahwa laki-laki dari keluarga sederhana akan lebih memilih menikah secara diam-diam atau siri agar terhindar dari tekanan tuntutan mahar yang tinggi. Hal ini tentu sangat berbahaya, karena dapat menurunkan legalitas pernikahan dan merugikan pihak perempuan dari sisi perlindungan hukum.

Menurut Al-Ghazali, ketimpangan sosial akibat beban mahar yang tinggi tidak hanya melukai keadilan, tetapi juga merusak semangat ibadah dalam pernikahan (Al-Ghazali, 2005, hal. 127). Dalam pandangan Islam, keutamaan seorang calon pasangan seharusnya dilihat dari agama dan akhlaknya.

sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

“Jika datang kepada kalian (untuk melamar) seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah (kerusakan) di bumi dan kerusakan yang besar.”(HR. At-Tirmidzi, No. 1084).

Dengan demikian, menilai kelayakan seseorang hanya dari nominal mahar berpotensi menciptakan diskriminasi yang berujung pada rusaknya nilai-nilai sosial dan religius dalam pernikahan.

2) Meningkatnya Perilaku Materialistis

Praktik menetapkan mahar sebagai ukuran gengsi juga melahirkan sikap materialistis, terutama pada kalangan muda. Pernikahan dilihat sebagai parameter kekayaan individu. Hal ini menjauhkan nilai sakral dari pernikahan sebagai ibadah. Dalam banyak kasus, pasangan muda akhirnya memprioritaskan persiapan finansial daripada kesiapan mental dan spiritual.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada cara pandang terhadap pernikahan, tetapi juga menciptakan standar sosial baru yang merugikan. Semakin tinggi tuntutan materi, semakin tinggi pula tekanan sosial yang dirasakan oleh pihak laki-laki. Beberapa di antaranya bahkan merasa minder atau tidak percaya diri untuk melamar perempuan karena merasa tidak mampu secara ekonomi, padahal dari segi akhlak dan agama sudah sangat layak.

Al-Ghazali mengatakan bahwa pernikahan yang dilandasi motivasi materi akan kehilangan ruh keberkahannya, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli, melainkan ikatan spiritual dan sosial yang suci (Al-Ghazali, 2005, h. 128). Lebih jauh lagi, sikap materialistis dalam pernikahan berpotensi menciptakan hubungan rumah tangga yang rapuh. Ketika fondasi pernikahan diawali dengan pertimbangan harta, maka kemungkinan munculnya konflik karena persoalan ekonomi di kemudian hari akan lebih besar. Wahbah Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa mahar dalam Islam bukan dimaksudkan untuk menyulitkan, melainkan sebagai bentuk penghormatan yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan disepakati secara adil oleh kedua belah pihak (Az-Zuhaili, 2007, h. 42).

Menurut Islam, rumah tangga yang berkah dibangun atas dasar ketulusan, tanggung jawab, dan kesalingan dalam menjalani kehidupan, bukan pada seberapa besar nominal mahar yang diberikan.

3) Menurunnya Keberkahan Rumah Tangga

Dalam hadis disebutkan:

”إِنَّ أَكْبَرَ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا”

“Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya.” (HR. Ahmad, no. 24595)

Hadis ini menjelaskan bahwa keberkahan dalam pernikahan tidak diukur dari besar kecilnya mahar, melainkan dari keikhlasan dan kemudahan dalam melaksanakannya. Maka, semakin mahar dijadikan simbol gengsi, semakin jauh pula nilai keberkahannya.

Studi kasus yang peneliti amati dari observasi di lapangan, dampak nyata di Kelurahan Pejuang ini, ada salah satu pasangan di RT 02/RW 06 mengalami kegagalan pernikahan karena pihak perempuan menetapkan mahar sebesar Rp.25.000.000.00 dan emas 10 gram. Pihak laki-laki yang bekerja sebagai driver ojek online tidak sanggup memenuhinya, meskipun telah melakukan musyawarah, keluarga perempuan tetap bersikeras demi menjaga harga diri, yang akhirnya rencana pernikahan tersebut dibatalkan dan hubungan antar dua keluarga menjadi renggang.

Studi ini menunjukkan bahwa jika penetapan mahar lebih mengedepankan harga sosial dibanding keikhlasan, maka dampaknya bisa destruktif secara emosional dan sosial. Ini membuktikan bahwa persepsi terhadap mahar harus dibenahi dengan pemahaman yang lebih mendalam akan nilai-nilai Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini memahami pandangan masyarakat terhadap mahar dalam pernikahan serta dampak sosial yang muncul ketika mahar dijadikan tolak ukur dalam menentukan pernikahan. Setelah melalui proses pengumpulan data, analisis, dan pembahasan secara mendalam, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat mengenai mahar sebagai syarat utama dalam pernikahan menunjukkan bahwa mayoritas warga memahami bahwa mahar adalah bagian penting dari pernikahan dalam Islam, dan merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami. Namun, dalam praktiknya, pemahaman ini bercampur dengan pengaruh budaya dan status sosial. Terkadang masyarakat masih mengaitkan besar kecilnya mahar dengan harga diri keluarga, sehingga penetapan mahar sering kali tidak mempertimbangkan prinsip keikhlasan dan kemampuan calon mempelai laki-laki. Meskipun ajaran Islam menekankan kesederhanaan dan kemudahan dalam pemberian mahar, hal ini belum sepenuhnya tercermin dalam praktik sosial masyarakat setempat.

2. Dampak sosial dari praktik penetapan mahar yang tinggi cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Di antaranya adalah meningkatnya angka penundaan pernikahan akibat ketidakmampuan finansial calon pengantin laki-laki dalam memenuhi permintaan mahar. Hal ini juga mendorong sebagian orang untuk menempuh jalan pintas seperti berutang atau bahkan menikah secara siri demi menghindari biaya besar dalam pernikahan formal. Selain itu, standar sosial terhadap mahar menciptakan tekanan psikologis, baik bagi calon mempelai laki-laki maupun keluarganya, sehingga menjauhkan semangat ibadah dan keberkahan dari pernikahan itu sendiri. Budaya menilai harga diri dari besarnya mahar juga berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan memperkuat stratifikasi dalam masyarakat. Padahal dalam ajaran fiqh Imam Syafi'i, tidak ada ketentuan nominal tertentu untuk mahar, dan yang paling utama adalah nilai keikhlasan dan manfaat. Prinsip kesederhanaan justru diyakini membawa lebih banyak keberkahan dalam rumah tangga.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyikapi permasalahan mahar dalam masyarakat:

1. Bagi masyarakat umum, khususnya di Kelurahan Pejuang, diharapkan agar lebih memahami kembali konsep mahar dalam Islam. Masyarakat perlu menyadari bahwa mahar bukanlah alat untuk menunjukkan status sosial, melainkan simbol penghormatan yang hendaknya diberikan secara ikhlas dan proporsional. Tidak seharusnya mahar menjadi beban yang menghalangi niat baik untuk membangun rumah tangga.
2. Bagi para Tokoh Agama, Ulama, dan lembaga keagamaan seperti KUA, diharapkan lebih aktif menyosialisasikan nilai-nilai keislaman mengenai mahar. Kajian, ceramah, dan edukasi berbasis komunitas perlu digalakkan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa keberkahan dalam pernikahan tidak ditentukan oleh mahalnya mahar, melainkan oleh keikhlasan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kedua belah pihak.
3. Bagi calon pengantin dan keluarganya, hendaknya tidak menjadikan mahar sebagai ajang perlombaan atau ukuran gengsi keluarga. Dalam menetapkan mahar, perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi, semangat ibadah, serta orientasi jangka panjang dari pernikahan itu sendiri. Penetapan mahar yang

sederhana dan penuh makna akan lebih mendekatkan rumah tangga kepada keberkahan dan ketenteraman.

4. Bagi pemerintah daerah dan lembaga sosial, dapat mempertimbangkan untuk mengadakan program pendampingan pranikah yang tidak hanya membahas aspek administratif, tetapi juga menyentuh persoalan nilai-nilai sosial dan keagamaan, termasuk pemahaman yang benar tentang mahar dan dampak sosialnya.

Dengan adanya kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan praktik penetapan mahar yang memberatkan dapat ditekan, dan masyarakat kembali menempatkan pernikahan sebagai ibadah yang penuh cinta, keikhlasan, dan keberkahan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Beirut: *Dar al-Fikr*, 2000.
- Al-Ghazali. Ihya' Ulumuddin. Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 2005.
- Al-Mubarakfuri, *Shafiyyurrahman*. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: *Dar al-Fikr*, 1997.
- Al-Nawawi. Syarh Shahih Muslim. Beirut: *Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi*, 1997.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: *Dar al-Fikr*, 2002.
- Az-Zuhaili, *Wahbah*. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Badawi, Jamal. "The Status of Woman in Islam." *Al-Ittihad Journal*, Vol. 8, No. 2, 1971.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dardir, Ahmad bin Muhammad. *Al-Sharh al-Kabir*. Beirut: *Dar al-Fikr*, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama, 2009.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: *The University of Chicago Press*, 1960.
- Hasan, Ahmad. *Fiqh Perbandingan Mazhab*. Jakarta: *Raja Grafindo Persada*, 2000.

Ibn Abidin. *Hasyiyah Radd al-Muhtar*. Beirut: *Dar al-Fikr*, 2003. Ibn Manzur.

Lisan al- 'Arab. Beirut: *Dar Sadir*, 1990.

Ibn Qudamah. Al-Mughni. Beirut: *Dar al-Fikr*, 1997.

Maulida, L. A. “*Praktik Penetapan Mahar dalam Perspektif Sosial Islam di Kabupaten X*.” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12, No. 1, 2020.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, Johnny. *Analisis Data Kualitatif* (Edisi Terjemahan). Jakarta: UI Press, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Hukum Islam*. Surabaya: Lintas Media, 2020.

Nurhasanah. “*Analisis Yuridis Mahar dalam Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat*.” *Jurnal al-Mawaddah*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Ramulyo, Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: *Dar al-Fikr*, 2001.

Shalih, Utsman. *Fiqh Munakahat: Panduan Lengkap Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryani, Nenden. “*Konstruksi Sosial tentang Mahar dalam Budaya Sunda.*” *Jurnal Al-Muqaddimah*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 123–135.
- Yusuf al-Qaradawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa, 2005.
- Zainuddin, M. “*Pengaruh Status Sosial terhadap Penetapan Mahar di Bekasi.*” *Jurnal Sosial Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *Ensiklopedi Fikih Islam*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Wawancara penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat Kelurahan
Pejuang

WAWANCARA PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN PEJUANG

A. Petunjuk Pengisian Wawancara

Jawablah pertanyaan ini disesuaikan dengan soal yang telah penulis
sediakan.

B. Kelompok Pertanyaan

Bersifat Umum Nama :

Jabatan :

Waktu wawancara :

C. Pertanyaan umum

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang mahar dalam pernikahan secara umum?
2. Apa bentuk mahar yang paling sering digunakan di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?
3. Apakah penetapan mahar cenderung dilakukan oleh keluarga laki-laki atau perempuan?

D. Pertanyaan Khusus

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah mahar sering menjadi faktor yang menghambat atau menunda pernikahan?
2. Apakah mahar di masyarakat sini ditentukan oleh tingkat pendidikan atau status sosial?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana mahar dipandang dalam mazhab Imam Syafi'i?
4. Dalam praktiknya, apakah mahar menjadi tolak ukur sah/tidaknya pernikahan menurut masyarakat?

E. Pertanyaan Penutup/Reflektif:

5. Apa saran Bapak/Ibu agar mahar tidak menjadi beban dalam pernikahan, khususnya bagi generasi muda?
6. Apakah Bapak/Ibu mendukung edukasi masyarakat tentang hukum mahar dalam Islam?

**WAWANCARA PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN
PADA MASYARAKAT KELURAHAN PEJUANG**

Metode Wawancara : Wawancara semi-terstruktur

Informan : Ust Ahmad

Jabatan : Ketua DKM Masjid Al-Falah

1. Pandangan tentang mahar?

Mahar itu wajib, tapi jangan sampai jadi beban. Yang penting niat baik dan ada kemampuan. Islam juga ngajarin yang simpel.

2. Bentuk mahar yang sering dipakai?

Uang tunai, emas, kadang juga ada tambahan kayak perabot rumah tangga.

3. Siapa yang nentuin mahar?

Biasanya dari pihak perempuan. Kadang memang tinggimominalnya karena gengsi keluarga.

4. Pernah lihat mahar jadi penghalang nikah?

Iya. Banyak anak muda di sini yang nunda nikah karena mahar belum sanggup dipenuhi.

5. Dipengaruhi pendidikan atau status?

Betul. Semakin tinggi pendidikan atau pekerjaan, biasanya mahar juga makin tinggi.

6. Tahu pandangan Imam Syafi'i?

Tahu. Dalam Syafi'i, mahar boleh sederhana, yang penting sah dan ikhlas. Bahkan ilmu juga boleh.

7. Masyarakat nganggap mahar jadi syarat sah?

Masih banyak yang salah paham. Padahal mahar bukan rukun nikah.

8. Saran?

Orang tua dan masyarakat perlu dibimbing biar nggak terlalu ngoyo soal mahar.

Wawancara penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat Kelurahan Pejuang



Ustad Ahmad

WAWANCARA PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN PEJUANG

Metode Wawancara : Wawancara semi-terstruktur
Informan : Ibu Nurhayati
Jabatan : Ibu RW 021

1. Pandangan soal mahar?
Penting sih, tapi bukan berarti harus tinggi. Kadang gengsi orang tua malah jadi masalah.
2. Bentuk mahar umum di sini?
Uang tunai, emas, kadang-kadang juga disertai barang-barang rumah tangga.
3. Penetapan mahar dari siapa?
Umumnya dari pihak perempuan. Tapi kalau keluarga bijak, bisa musyawarah.
4. Mahar pernah jadi hambatan?
Sering. Banyak yang niat nikah, tapi akhirnya batal karena nggak sanggup.
5. Dipengaruhi status atau pendidikan?
Iya, biasanya lulusan kuliah dianggap pantas dapet mahar lebih tinggi.
6. Tahu Imam Syafi'i?
Pernah dengar. Katanya mahar itu fleksibel, nggak harus mahal.
7. Mahar dianggap syarat sah?
Banyak yang masih salah kaprah soal ini.

Saran?

Penting banget ada edukasi di masyarakat. Supaya nggak cuma ikut budaya, tapi ngerti agama.

Bekasi, 10 Desember 2024



Ibu Nurhayati

**WAWANCARA PENETAPAN MAHAR DALAM
PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN
PEJUANG**

Metode Wawancara : Wawancara semi-terstruktur
Informan : Bapak Budi Santoso
Jabatan : Staf KUA Medan Satria

1. Pandangan tentang mahar?
2. Mahar itu wajib tapi bisa dibicarakan. Bukan sesuatu yang bikin pernikahan jadi berat.
3. Bentuk umum?
Uang dan emas. Bentuk lain sekarang udah jarang.
4. Penetapan dari siapa?
Umumnya keluarga perempuan, kadang langsung dari pihak calon istri.
5. Pernah ada yang batal karena mahar?
Ada, dan cukup banyak. Banyak juga yang minjem dulu baru bisa nikah.
6. Status sosial pengaruh?
Jelas. Kadang gengsi keluarga lebih gede daripada logika.
7. Tahu fiqh Syafi'i?
Iya. Justru beliau menganjurkan mahar yang ringan dan bermanfaat.

Saran?

KUA siap bantu sosialisasi. Nikah jangan dipersulit, malah harus dimudahkan.



WAWANCARA PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN PEJUANG

Metode Wawancara : Wawancara semi-terstruktur

Informan : Nabila Zahira

Jabatan : Warga yang menikah tahun 2023

1. Pengalaman pribadi?

Saya waktu itu diskusi bareng keluarga. Mahar saya emas dan Al-Qur'an. Sederhana tapi bermakna.

2. Bentuk umum di masyarakat?

Uang dan emas masih jadi pilihan utama.

3. Penetapan mahar dari siapa?

Biasanya orang tua cewek kasih saran, tapi tetap didiskusikan.

4. Pernah dengar kasus gagal nikah karena mahar?

Pernah, teman saya sendiri. Sayang banget padahal udah cocok.

5. Tahu Imam Syafi'i?

Tahu. Saya pernah baca kalau mahar boleh ilmu atau hal bermanfaat lain.

Saran?

Jangan jadikan mahar sebagai tolak ukur segalanya. Yang penting saling siap

Bekasi, 2 Maret 2025



Nabila Zahira

WAWANCARA PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN
PADA MASYARAKAT KELURAHAN PEJUANG

Metode Wawancara : Wawancara semi-terstruktur

Informan : H. Jamaludin

Jabatan : Tokoh Masyarakat RW 03

1. Pandangan Bapak?

Mahar itu bentuk penghormatan, bukan alat untuk pamer.
Seringkali disalahpahami.

2. Biasanya mahar di sini apa aja?

Uang, emas, kadang nambahin perabot atau hewan ternak.

3. Siapa yang nentuin?

Biasanya keluarga perempuan.

4. Pernah ada yang batal nikah karena mahar?

Banyak. Ini masalah umum, terutama di masyarakat menengah ke bawah.

5. Status sosial ngaruh?

Iya. Semakin tinggi status, biasanya semakin tinggi pula ekspektasi mahar.

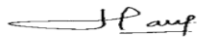
6. Tahu pandangan Imam Syafi'i?

Tahu, dan sangat relevan. Harusnya ini disosialisasikan lebih luas.

Saran?

Perlu pendekatan tokoh agama ke masyarakat biar pemahaman makin baik.

Bekasi, 2 Februari 2025




H. Jamaluddin

WAWANCARA PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN
PADA MASYARAKAT KELURAHAN PEJUANG

Nama peneliti : Alfian Hidayat
Metode Wawancara : Wawancara semi-terstruktur
Informan : Rofiq Hidayat
Jabatan : Warga yang belum menikah

1. Pandangan soal mahar?
Mahar bikin deg-degan juga, soalnya kadang diminta terlalu tinggi.
2. Teman-teman kamu gimana?
Banyak yang kerja dulu nabung buat mahar. Ada juga yang sampai pinjam uang.
3. Siapa yang biasa nentuin?
Biasanya keluarga perempuan yang ngasih standar.
4. Pernah gagal nikah karena mahar?
Saya hampir. Gagal gara-gara belum sanggup penuh nominal yang diminta.
5. Tahu Imam Syafi'i?
Iya, pernah denger di pengajian. Katanya bisa ilmu atau hafalan Qur'an juga.
6. Saran dari kamu?
Orang tua harus ngertiin kondisi anak muda zaman sekarang.

Bekasi, 2 Maret 2025



Rofiq Hidayat

Lampiran 3.

**DOKUMENTASI WAWANCARA PENETAPAN MAHAR DALAM
PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN PEJUANG**



Ust. Ahmad – Ketua DKM Masjid
Al- Falah



Ibu Nurhayati – Ibu RW 021



Budi Santoso – Penghulu KUA



H.Jamaludin – Tokoh wilayah RW
03



Nabila Zahira – Warga yang menikah
tahun 2023



Rofiq Hidayat – Warga yang belum
menikah